



PUTUSAN

Nomor: 121/Pid.Sus/2013/PN.AP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I PUTU NGURAH PANDE Als.PAK WAYAN;**
Tempat Lahir : Nongan;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 08 September 1973;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn/Br. Dinas Pande Desa Nongan
Kec. Rendang Kab. Karangasem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan SPBU;
Pendidikan : SMA

Dalam perkara ini, Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca surat-surat dan berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan;

1 Surat Pelimpahan berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No: B-1162/P.1.14/ Euh.2/11/2013 tertanggal 07 Nopember 2013;

2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No : 121/Pen.Pid/2013/PN.Ap tertanggal 08 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini .

3 Penetapan Ketua Majelis No : 121/Pid.Sus/2013/PN.Ap, tertanggal 08 Nopember 2013 tentang Penetapan hari sidang Pertama.

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam Perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana(requisitoir) dari Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-37/AMLAP/11.2013 tertanggal 10 Desember 2013 yang dibacakan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 yang Pada Pokoknya Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **I PUTU NGURAH PANDE Als. PAK WAYAN** bersalah telah melakukan tindak pidana **memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan** menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 56 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I PUTU NGURAH PANDE Als. PAK WAYAN** selama 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.



3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah jiriken yang masing-masing berisikan BBM jenis premium sebanyak 34 (tiga puluh empat) liter dengan total keseluruhan 204 liter,
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat atau pick up merk Suzuki ST 100 warna hitam tahun 1999 Nopol DK 9795 KD, Noka : MHDESL410WJ4102337, Nosin F10A1D402337 beserta STNK asli An. I NYOMAN KICEN;

Dipergunakan untuk perkara atas nama NI WAYAN RIBEK.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun hanya memohon keringanan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini agar dapat mengurangi Hukumannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.PDM-37/AMLAP/11.13 tertanggal 07 Nopember 2013 yang dibacakan pada sidang hari Senin tanggal 18 Nopember 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **I PUTU NGURAH PANDE Als.PAK WAYAN** pada hari SELASA tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di SPBU 5480805 yang beralamat di Jalan Dsn/Br.Senen Desa Nongan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat kepada pihak Kepolisian Resort Karangasem bahwa didaerah jalan raya kecamatan Rendang ada pengangkutan BBM yang disubsidi illegal, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi DONNY BAYU ANGGORO,SH, saksi I MOCHAMMAD SUPRIYANTO dan saksi DEDY ANDRIANTO (masing-masing anggota Polres Amlapura) yang melakukan penyelidikan dan para saksi tersebut saksi NI WAYAN RIBEK (penuntutan terpisah) sedang mengangkut BBM bersubsidi jenis premium sebanyak 6 (enam) jireken masing-masing jireken berisi 34 liter dengan total sebanyak 204 liter dengan menggunakan mobil pick up No. Pol DK 9795 KD milik saksi Ni Wayan Ribek ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi DONNY BAYU ANGGORO, SH, saksi I MOCHAMMAD SUPRIYANTO dan saksi DEDY ANDRIANTO BBM yang diangkut oleh saksi NI WAYAN RIBEK tidak memiliki pengangkutan dari instansi terkait dan berdasarkan pengakuan saksi NI WAYAN RIBEK bahwa BBM bersubsidi tersebut diperoleh dari SPBU 5480805 yang beralamat di Jalan Dsn/Br.Senen Desa Nongan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dengan cara memberikan uang cuk sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per jireken kepada terdakwa saat melakukan pengisian/ pembelian BBM bersubsidi ke dalam jireken milik saksi Ni Wayan Ribek ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut saksi saksi DONNY BAYU ANGGORO, SH, saksi I MOCHAMMAD SUPRIYANTO dan saksi DEDY ANDRIANTO, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 wita melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa telah melayani pembelian BBM bersubsidi jenis premium kepada saksi Ni Wayan Ribek sebanyak 6 (enam) jiriken;

Perbuatan terdakwa **I PUTU NGURAH PANDE Als. PAK WAYAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) jireken yang masing-masing berisikan BBM jenis Premium sebanyak 34 (tiga puluh empat) liter dengan total keseluruhan 204 liter ;
- 1 (satu) uit kendaraan roda empat atau pick up merk Suzuki ST 100 warna hitam tahun 1999 Nopol DK 9795 KD Noka : MHDES LL410WJ4102337, No.Sin F10A1D402337 beserta STNK asli An.I NYOMAN KICEN.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi : **MOCHAMAD SUPRIYANTO, SH;**

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas di Polres Karangasem.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 wita bertempat di SPBU Nongan 5480805 di Dsn/Br. Saren, Ds. Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem terdakwa telah menjual BBM bersubsidi jenis Premium kepada saksi NI WAYAN RIBEK (terdakwa dalam perkara terpisah).
- Bahwa saksi bersama dengan DONNY BAYU ANGGORO,SH dan MOCHAMAD SUPRIYANTO,SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I PUTU NGURAH PANDE Als. PAK WAYAN karena telah melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis premium yang bersubsidi kepada saksi NI WAYAN RIBEK dengan menggunakan jiriken dan terdakwa juga telah meminta uang lebih dalam penjualan bahan bakar minyak tersebut sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per jiriken.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama team telah menangkap lebih dahulu Ni wayan Ribek ;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan SPBU 5480805 Nongan dan mengetahui larangan-larangan dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak, dimana salah satu larangannya adalah dilarang menjual atau meladeni pembeli dengan menggunakan jiriken dan meminta uang lebih atau uang tambahan dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak.
- Bahwa saksi menerangkan bahan bakar jenis premium yang dijual terdakwa kepada saksi Ni wayan Ribek adalah bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dengan harga Rp. 6.500 per liter.
- Bahwa saksi membenarkan pada saat terdakwa menjual bahan bakar minyak kepada saksi NI WAYAN RIBEK dengan menggunakan jiriken,



dimana terdakwa sudah tahu kalau saksi tidak membawa atau dilengkapi surat rekomendasi atau surat ijin dari instansi yang berwenang.

- Bahwa saksi menerangkan tujuan terdakwa meminta uang lebih adalah untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan terdakwa untuk kebutuhan diri terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yakni 6 (enam) buah jiriken yang masing-masing berisikan BBM jenis premium sebanyak 34 (tiga puluh empat) liter dengan total keseluruhan 204 liter, 1 (satu) unit kendaraan roda empat atau pick up merk Suzuki ST 100 warna hitam tahun 1999 Nopol DK 9795 KD, Noka : MHDESLL410WJ4102337, Nosin F10A1D402337 beserta STNK asli An. I NYOMAN KICEN, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karangasem untuk proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 Saksi : **DEDY ANDRIANTO,SH,**

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas di Polres Karangasem.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 wita bertempat di SPBU Nongan 5480805 di Dsn/Br.Saren, Ds. Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem terdakwa telah menjual BBM bersubsidi jenis Premium kepada saksi NI WAYAN RIBEK;
- Bahwa saksi bersama dengan MOCHAMAD SUPRIYANTO, SH dan DONNY BAYU ANGGORO,SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I PUTU NGURAH PANDE Als. PAK WAYAN karena telah melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis premium yang bersubsidi kepada saksi NI WAYAN RIBEK dengan menggunakan jiriken dan terdakwa juga telah meminta uang lebih dalam penjualan bahan bakar minyak tersebut sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per jiriken.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama team telah menangkap lebih dahulu Ni wayan Ribek ;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan SPBU 5480805 Nongan dan mengetahui larangan-larangan dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak, dimana salah satu larangannya adalah dilarang menjual atau meladeni pembeli dengan menggunakan jiriken dan meminta uang lebih atau uang tambahan dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak.
- Bahwa saksi menerangkan bahan bakar jenis premium yang dijual terdakwa kepada saksi Ni Wayan Ribek adalah bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dengan harga Rp. 6.500 per liter.
- Bahwa saksi membenarkan pada saat terdakwa menjual bahan bakar minyak kepada saksi NI WAYAN RIBEK dengan menggunakan jiriken, dimana terdakwa tidak tahu kalau saksi Ni Wayan Ribek tidak membawa atau dilengkapi surat rekomendasi atau surat ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan terdakwa meminta uang lebih adalah untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan terdakwa untuk kebutuhan diri terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yakni 6 (enam) buah jiriken yang masing-masing berisikan BBM jenis premium sebanyak 34 (tiga puluh empat) liter dengan total keseluruhan 204 liter, 1 (satu) unit kendaraan roda empat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up merk Suzuki ST 100 warna hitam tahun 1999 Nopol DK 9795 KD, Noka : MHDESLL410WJ4102337, Nosin F10A1D402337 beserta STNK asli An. I NYOMAN KICEN, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karangasem untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3 Saksi : **NI WAYAN RIBEK;**

- Bahwa saksi telah membeli bahan bakar minyak jenis premium di SPBU Nongan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 wita bertempat di SPBU Nongan 5480805 di Dsn/Br. Saren, Ds. Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem.
- Bahwa yang menjual bahan bakar jenis premium di SPBU Nongan yaitu karyawan SPBU Nonga yang bernama I PUTU NGURAH PANDE Als. PAK WAYAN.
- Bahwa saksi biasa membeli bahan bakar minyak jenis premium di SPBU Nongan karena saksi telah memberikan uang lebih kepada terdakwa selaku karyawan SPBU Nongan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per jiriken sesuai dengan permintaan terdakwa.
- Bahwa saksi membeli bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 204 liter yang mana semua bahan bakar minyak premium tersebut saksi masukkan ke dalam 6 (enam) buah jiriken dan diangkut menggunakan kendaraan roda empat yaitu mobil pick up warna hitam DK 9795 KD.
- Bahwa uang tambahan yang saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi dalam membeli bahan bakar minyak jenis premium tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin atau surat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan **AHLI : JIMMY WIJAYA** oleh karena tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, yang sebelumnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas pembacaan keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja dengan jabatan sebagai Sales Eksekutif BBM Retail Rayon X di Wilayah Bali yang bertugas memasarkan produk-produk BBM Ratail Pertamina, melakukan pembinaan terhadap mitra kerja dan outlet-outlet Retail Pertamina yang meliputi SPBU (stasiun pengisian bahan bakar untuk umum), APMS ((agen premium dan minyak solar), dan agen minyak tanah dan membina hubungan baik dengan mitra kerja retail pertamina dan stake holder pertamina.
- Bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi :
- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak, gas bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Niaga adalah kegiatan penjualan, pembelian ekspor, impor minyak bumi dan/atau olahannya, termasuk niaga Gas bumi melalui pipa.
- Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah atau disebut juga jenis bahan bakar minyak tertentu selanjutnya jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dengan bahan bakar nabati (biofel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu.
- Minyak nonsubsidi / industri adalah bahan bakar minyak yang tidak disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa terdakwa telah melanggar pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah karena berdasarkan Perpres 15 Tahun 2012 BBM tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu, alat berat tidak termasuk ke dalam konsumen pengguna yang berhak untuk mendapatkan BBM yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa bahan bakar yang dijual terdakwa tersebut adalah bahan bakar yang disubsidi pemerintah dan harga berdasarkan Permen ESDM RI No. 18 tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu untuk konsumen pengguna tertentu harga jual eceran minyak premium sebesar Rp. 6.500,-;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melepaskan haknya dengan tidak menghadirkan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang bertugas di Polres Karangasem.
- Bahwa petugas kepolisian yang telah menangkap terdakwa adalah DONNY BAYU ANGGORO, SH, bersama dengan DEDY ANDRIANTO, SH dan MOCHAMAD SUPRIYANTO karena telah melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis premium yang bersubsidi kepada saksi NI WAYAN RIBEK.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 pukul 19.00 Wita bertempat SPBU Nongan 5480805 tepatnya di Dusun Saren Desa Nongan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan SPBU 5480805 Nongan dan mengetahui larangan-larangan dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak, dimana salah satu larangannya adalah dilarang menjual atau meladeni pembeli dengan menggunakan jiriken dan meminta uang lebih atau uang tambahan dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak.
- Bahwa terdakwa mau meladeni atau menjual bahan bakar minyak kepada saksi NI WAYAN RIBEK dengan menggunakan jiriken karena terdakwa bisa meminta uang lebih dari penjualan bahan bakar minyak jenis premium tersebut sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per jiriken dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua uang tambahan yang didapat dari saksi NI WAYAN RIBEK sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

- Bahwa tujuan terdakwa meminta uang lebih dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak premium tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan yang nantinya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi NI WAYAN RIBEK melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis premium dari terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat izin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas kepolisian berupa 6 (enam) buah jiriken yang masing-masing berisikan BBM jenis premium sebanyak 34 (tiga puluh empat) liter dengan total keseluruhan 204 liter, 1 (satu) unit kendaraan roda empat atau pick up merk Suzuki ST 100 warna hitam tahun 1999 Nopol DK 9795 KD, Noka : MHDESLL410WJ4102337, Nosin F10A1D402337 beserta STNK asli An. I NYOMAN KICEN;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Karangasem untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercatat lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada, dimana satu dengan lain saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 pukul 19.00 Wita bertempat SPBU Nongan 5480805 tepatnya di Dusun Saren Desa Nongan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem terdakwa telah menjual BBM jenis Premium kepada saksi Ni Wayan Ribek, padahal diketahuinya Ni Wayan Ribek dalam membeli BBM jenis premium sebanyak 204 (dua ratus empat) liter yang ditempatkan dalam 6 (enam) jireken ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tersebut tidak disertai surat izin/rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk mengangkut dan atau meniadakan BBM jenis premium tersebut;
- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan SPBU 5480805 Nongan dan mengetahui larangan-larangan dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak, dimana salah satu larangannya adalah dilarang menjual atau melayani pembeli dengan menggunakan jireken dengan meminta uang lebih atau uang tambahan sebagai upah dalam menuangkan BBM jenis Premium dari pompa SPBU kedalam jireken milik saksi Ni Wayan Ribek;
- Bahwa benar terdakwa mau melayani pembelian bahan bakar minyak dari saksi NI WAYAN RIBEK dengan menggunakan jireken karena terdakwa ingin mendapat uang lebih sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah) per jireken penjualan bahan bakar minyak jenis premium kepada saksi NI WAYAN RIBEK tersebut sebagai uang cuk/keuntungan karena terdakwa telah membantu mengisikan BBM jenis premium kedalam jireken milik saksi Ni Wayan Ribek, padahal telah diketahuinya bahwa pembelian BBM jenis Premium tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat perbuatan terdakwa, tidaklah berarti terhadap terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi jo pasal 56 ayat (2), dengan unsur-unsur sebagai berikut

1 Unsur setiap orang ;

2 Unsur “tanpa ijin menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” ;

3 Unsur “dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur pasal tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1 Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum dan pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, terdakwa **I PUTU NGURAH PANDE Als.PAK WAYAN** telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum, yang berarti terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

2 Unsur “tanpa ijin menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 55 UU 22 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “**menyalahgunakan**” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1 UU. 22 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “**pengangkutan**” adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk juga pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, “**Niaga**” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk pula Niaga gas bumi melalui pipa, “**Bahan Bakar Minyak**” adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, sedangkan yang dimaksud dengan **bahan Bakar minyak yang disubsidi pemerintah** adalah Bahan Bakar minyak yang harganya telah ditentukan dan ditetapkan serta diawasi oleh Pemerintah ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Penjelasan Pasal 55 UU. 22 Tahun 2001 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyalahgunaan pengangkutan ataupun niaga minyak dan gas bumi yang dimaksud tersebut ditujukan kepada orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dagang atau pengangkutan atau distribusi minyak



dan gas bumi serta memiliki izin untuk menyimpan, mengangkut, dan menjual minyak dan gas bumi, namun melakukan penyimpangan dari batas kekuasaan, kewenangan, atau ijin yang diberikan oleh Pemerintah seperti contoh telah disebutkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **ke-2** ini berkaitan erat dengan unsur **ke-3** yang merupakan unsur pemberi bantuan dalam tindak pidana kejahatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 56 ayat (2) KUHP, maka menurut hemat Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pemberi bantuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 56 ayat (2) KUHP tersebut mensyaratkan adanya kesengajaan untuk memberi bantuan terjadinya delik yang dituduhkan, sehingga pelaku harus menduga dan menginsyafi bahwa perbuatan tersebut telah menunjang pelaksanaan niat jahat orang lain untuk mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, telah ternyata pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 pukul 19.00 Wita bertempat SPBU Nongan 5480805 tepatnya di Dusun Saren Desa Nongan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, terdakwa **I PUTU NGURAH PANDE Als.PAK WAYAN** telah menjual BBM jenis Premium kepada saksi Ni Wayan Ribek, padahal diketahuinya Ni Wayan Ribek dalam membeli BBM jenis premium sebanyak 204 (dua ratus empat) liter yang ditempatkan dalam 6 (enam) jireken ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tersebut tidak disertai surat ijin/rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk mengangkut dan meniagakan BBM jenis Premium tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan karyawan SPBU 5480805 Nongan dan mengetahui larangan-larangan dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak, dimana salah satu larangannya adalah dilarang menjual atau melayani pembeli dengan menggunakan jireken dengan meminta uang lebih atau uang tambahan sebagai upah dalam menuangkan BBM jenis Premium dari pompa SPBU kedalam jireken milik saksi Ni Wayan Ribek;

Menimbang, bahwa terdakwa mau melayani pembelian bahan bakar minyak dari saksi NI WAYAN RIBEK dengan menggunakan jireken karena terdakwa ingin mendapat uang lebih sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah) per jireken penjualan bahan bakar minyak jenis premium kepada saksi NI WAYAN RIBEK (terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut sebagai uang cuk/keuntungan karena terdakwa telah membantu mengisikan BBM jenis premium kedalam jireken milik saksi Ni Wayan Ribek, padahal telah diketahuinya bahwa pembelian BBM jenis Premium tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang melayani pembelian BBM jenis premium oleh saksi Ni Wayan Ribek tanpa dilengkapi surat ijin/ Rekomendasi dari pihak yang berwenang, yang mana Terdakwa sebagai karyawan SPBU yang bertugas mengisikan BBM jenis Premium tersebut ke dalam 6 (enam) jireken milik saksi Ni Wyan Ribek sebanyak 204 (dua ratus empat) liter dalam jireken ukuran 35 (tiga puluh lima) liter. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memberi kesempatan serta mewujudkan untuk terjadinya suatu tindak pidana, dengan demikian **unsur ke-2** dan **unsur ke-3**, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 56 ayat(2) KUHP, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan **tunggal** Jaksa/Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan kualifikasi” dengan sengaja tanpa ijin memberi bantuan untuk melakukan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di muka persidangan telah ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak pula ditemukan alasan pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah ia dilakukan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **bersalah** atas perbuatan pidana tersebut dan cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
 - Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
 - Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mengkaji secara seksama atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui perbuatan yang telah dilakukan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dalam perkara aquo diatur dan diancam dalam pasal 55 Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, akan tetapi keuntungan yang diperoleh karena perbuatan terdakwa tersebut sangatlah kecil nilainya yaitu sebesar Rp 12.000,-(dua belas ribu rupiah), namun demikian bukan berarti perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapatkan sanksi pidana, akan tetapi sanksi pidana tersebut harus mencerminkan adanya nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri bagi si terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pidana, bahwa pidana kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, akan tetapi lebih dititik beratkan dalam proses pembinaan sebagai proses evaluasi/koreksi bagi pelaku/Terdakwa untuk menginsyafi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya atau perbuatan pidana yang lain, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa cukup suatu pidana bersyarat dengan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menjalani hukuman diluar Lembaga Pemasyarakatan, namun tetap sebagian kemerdekaan dirampas karena segala perbuatan dan tingkah lakunya tetap berada dalam pengawasan oleh kekuasaan yang sah, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 14a KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1), terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 6 (enam) jireken yang masing-masing berisikan BBM jenis Premium sebanyak 34 (tiga puluh empat) liter dengan total keseluruhan 204 liter ;
- 1 (satu) uit kendaraan roda empat atau pick up merk Suzuki ST 100 warna hitam tahun 1999 Nopol DK 9795 KD Noka : MHDES LL410WJ4102337, No.Sin F10A1D402337 beserta STNK asli An.I NYOMAN KICEN,

oleh karena pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi dipidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 14a KUHP jo pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1 Menyatakan Terdakwa **I PUTU NGURAH PANDE Als.PAK WAYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “**Dengan Sengaja Tanpa Ijin Memberi Bantuan untuk Melakukan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**”

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4(empat) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir, terdakwa melakukan tindak pidana, **dan denda sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan ;**

3 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 6 (enam) jireken yang masing-masing berisikan BBM jenis Premium sebanyak 34 (tiga puluh empat) liter dengan total keseluruhan 204 liter ;
- 1 (satu) uit kendaraan roda empat atau pick up merk Suzuki ST 100 warna hitam tahun 1999 Nopol DK 9795 KD Noka : MHDES LL410WJ4102337, No.Sin F10A1D402337 beserta STNK asli An.I NYOMAN KICEN ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari **KAMIS** tanggal, **12 DESMEBER 2013**, oleh Kami **I KETUT TIRTA, SH.MH.** Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI MURNIATI, SH.M.Hum.** dan **SRI HANANTA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam **sidang yang terbuka untuk umum** pada hari **SELASA** dan tanggal **17 DESEMBER 2013**, oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh **I MADE ECA MARIARTHA, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **SRI MURNIATI, SH.M.Hum.** **I KETUT TIRTA, SH.MH.**

2. **SRI HANANTA, SH.**

Panitera Pengganti,

I KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, SH.

Catatan : Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;